




UIN SUSKA RIAU

No. 5476/PMI-D/SD-S1/2022

**ANALISIS STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN KAMPAR DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PERLINDUNGAN
SOSIAL MASYARAKAT**

© Hak cipta milik UIN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (SI) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh:

M. JHORDHI
NIM. 11641102527

**PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1444 H / 2022 M**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : M.JHORDHI

Nim : 11641102527

Judul Skripsi : Analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar dalam upaya meningkatkan perlindungan sosial Masyarakat.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Dr. Ginda Harahap, M.Ag
NIP. 196303261991021001

Mengetahui
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
NIP : 19700301 199903 2 002



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: “ANALISIS STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KAMPAR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN SOSIAL MASYARAKAT” yang ditulis oleh :

Nama : M. JHORDHI
Nim : 11641102527
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Hari / tanggal : Rabu / 23 November 2022.

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Desember 2022

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP : 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah,

Ketua / Penguji I


H. Darusman, M.Ag
NIP : 19700813 199703 1 001

Penguji III

Dr. Ginda Harahap, M.Ag
NIP : 19630326 199102 1 001

Sekretaris / Penguji II


Muhammad Soim, M.A
NIK : 130417084

Penguji IV


Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si
NIP : 19700301 199903 2 002



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah dosen penguji pada seminar proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : M. JHORDHI

Nim : 11641102527

Judul : Analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar Dalam Upaya Meningkatkan Pelindungan Sosial Masyarakat

Telah diseminarkan pada :

Hari : SELASA

Tanggal : 17 November 2020

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai Gelar sarjana strata satu (S1) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Desember 2020

Penguji seminar proposal

Penguji I

Muhammad Soim, MA
 NIK. 130417084

Penguji II

Yefni, M.Si
 NIP. 197009142014112001



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M. JHORDHI
 NIM : 11641102527
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang, 21 Januari 1998
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah Dan Komunikasi
 Prodi : S1 Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **ANALISIS STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KAMPAR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN SOSIAL MASYARAKAT.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Desember 2022
 Yang membuat pernyataan



M. JHORDHI
NIM. 11641102527

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



- a. Pengujian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengujian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Dosen Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 8 November 2022

No : Nota Dinas

Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **M. JHORDHI NIM : 11641102527 dengan judul "Analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar dalam Upaya Meningkatkan Perlindungan Sosial Masyarakat"**. Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Dr. Ginda Harahap, M.Ag
 NIP. 196303261991021001

ABSTRAK

Nama : M. JHORDHI

NIM : 11641102527

Judul : **Analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar Dalam Upaya Meningkatkan Perlindungan Sosial Masyarakat**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, Zakat dan pendidikan adalah dua unsur yang terkait satu sama lainnya. Zakat merupakan investasi bagi para Muzzaki karena zakat secara bahasa berarti suci, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan pendidikan adalah investasi pengetahuan untuk masa depan. Zakat merupakan stimulus guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi, karya dan produktivitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Baznas Kabupaten Kampar dalam upaya meningkatkan perlindungan sosial masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis strategi Baznas Kabupaten Kampar dalam upaya meningkatkan perlindungan sosial masyarakat. Adapun teori yang digunakan yaitu perlindungan sosial menurut Baznas dan juga perlindungan sosial menurut international labour organization (ILO) dalam upaya meningkatkan perlindungan sosial masyarakat. Adapun jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan jumlah informan 5 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil wawancara dianalisis dengan triangulasi data yaitu mengecek keabsahan data yang diperoleh dan dibuat resimpulannya secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menemukan beberapa hal yaitu: Analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar dalam upaya Meningkatkan Perlindungan Sosial Masyarakat. Beberapa sektor program dan layanan yang dibuat Baznas dalam meningkatkan perlindungan sosial masyarakat telah sesuai dengan visi dan misi baznas sebagai instansi zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani mensejahterahkan para mustahik dan muzaki.

Kata Kunci: *Perlindungan, Sosial, Zakat*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 Sate Ismail
 University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Name : M. JHORDHI
Department : Islamic Society Development
Title : Analysis of the Strategy of the Kampar Regency National Amil Zakat Agency in Efforts to Improve Community Social Protection

This research is motivated by the Kampar Regency National Amil Zakat Agency. Zakat and education are two elements that are related to one another. Zakat is an investment for Muzzaki because zakat literally means holy, growing, clean and good. While education is an investment in knowledge for the future. Zakat is a stimulus to generate motivation to develop potential, work and economic productivity in the life of society, nation and state. The formulation of the problem in this study is how is the Kampar District Baznas Strategy in an effort to improve social protection for the community. The purpose of this study was to find out the analysis of the Kampar District Baznas strategy in an effort to improve social protection for the community. The theory used is social protection according to Baznas and also social protection according to the international labor organization (ILO) in an effort to improve social protection for the community. The type of this research is descriptive qualitative with 5 informants. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. The results of the interviews were analyzed by data triangulation, namely checking the validity of the data obtained and drawing conclusions systematically. Based on the results of the research that has been carried out, the authors found several things, namely: Analysis of the Strategy of the Kampar Regency National Amil Zakat Agency in an effort to Improve Community Social Protection. Several sectors of the programs and services created by BAZNAS in improving social protection for the community are in line with the vision and mission of BAZNAS as a zakat institution that is competent and trusted in serving the welfare of mustahik and muzaki.

Keywords: Protection, Social, Zakat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam penulis kepada kekasih Allah SWT yakni nabi Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul **“Analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar Dalam Upaya Meningkatkan Perlindungan Sosial Masyarakat”** hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana sosial (S,Sos) pada jurusan pengembangan masyarakat islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau .

Selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari pembimbing dan pihak-pihak lain. Baik berupa bantuan moril maupun materil. Jadi, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada yang beristimewa kepada kedua orang tua tercinta ayahanda (alm) Miswan dan Ibunda Hasmiati. Terima kasih atas kasih sayang, do'a dan motivasi sertas dukungan yang sudah diberikan selama ini sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

1. Ayahanda (alm) Miswan, Ibunda Hasmiati tercinta yang pernah lelah mendoakan serta member motivasi dan pengorbanannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A Selaku dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dr. Masduki, M.Ag selaku dekan wakil 1 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Toni Hartono, M.Si selaku dekan II Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dr. H. Arwan, M.Ag selaku dekan III Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si selaku ketua jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Dr. Ginda Harahap, M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Muhammad Soim, M.A selaku penasehat penasehat yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
10. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si selaku kepala Perpustakaan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau
11. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di fakultas dakwah dan komunikasi perpustakaan universitas sultan syarif kasim riau.
12. Seluruh staf di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Perpustakaan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi
13. Kepada saudari kandung Susi Andriani, Filsa Eka Juliani & Heni Meliani terima kasih atas kasih sayang, do'a dan motivasi serta dukungan yang telah diberikan selama ini sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Aceng SE, Selaku penyedia yang sudah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
15. syukri selaku pendamping Baznas Di Kabupaten Kampar dan pendamping lapangan saat magang, penulis juga mengucapkan banyak ribuan terimakasih karna udah banyak memberi arahan dan motivasi kepada penulis selama ini.
16. Kepada teman-temanku jurusan pengembangan masyarakat islam angkatan 2016 terkhususnya local C yang mengajarkan banyak hal kepada penulis selama berada dibangku perkuliahan semoga kita semua dalam lindungan Allah dan selalu menjadi teman selamanya. Amin
17. Teruntuk sahabat terbaik yang menjadi bagian perjuangan yang panjang dan penuh drama Ganda Mulia, M.fikra dan Ikram Hariantara.
18. Untuk teman-teman bermain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua dukungan, nasehat dan bantuan yang telah diberikan sampai ke titik ini, yang selalu setia membantu dalam proses skripsi ini baik moril maupun materi, terima kasih untuk semuanya, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT.

Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. *Aamiin*

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, November 2022
Penulis,

M.JHORDHI
NIM. 11641102527

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Penegasan Istilah.....	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kajian Terdahulu.....	7
2.2 Kajian Teori	8
1. Pengertian Strategi	8
2. Perlindungan Sosial Baznas	9
3. Perlindungan Sosial.....	12
4. Kebijakan Perlindungan Sosial	15
5. Perlindungan Sosial Komprehensif.....	19
2.3 Konsep operasional	22
2.4 Kerangka pemikiran	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.3 Sumber Data penelitian	26
3.4 Informan Penelitian.....	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.6 Validasi Data.....	28
3.7 Teknik Analisis Data.....	30




Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN KAMPAR .	32
4.1 Sejarah BAZNAS Kabupaten Kampar	32
4.2 Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kampar.....	33
4.3 Struktur Ogranisasi BAZNAS Kabupaten Kampar	35
4.4 Tugas dan fungsi pengurus BAZNAS Kabupaten Kampar	36
4.5 Strategi Alur Perlindungan Sosial	45
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
5.1 Hasil Penelitian	52
5.1.1 Program Perlindungan Sosial BAZNAS Kabupaten Kampar.....	52
5.1.2 Kerjasama BAZNAS Kabupaten Kampar dan Pemerintah	62
5.1.3 Membentuk <i>Zakat Community Development (ZCD)</i>	64
5.1.4 Pelaksanaan Survey Mustahik	66
5.2 Pembahasan.....	70
BAB VI PENUTUP	75
6.1 Kesimpulan	75
6.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
KAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Informan.....	27
---------------	----



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

	Gambar 2. 1 Skema kerangka pikir penelitian	24
	Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kampar	35
	Gambar 5. 1 Alur manajemen Perlindungan Sosial	46




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Wawancara Penelitian
- Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Zakat dan pendidikan adalah dua unsur yang terkait satu sama lainnya. Zakat merupakan investasi bagi para Muzzaki karena zakat secara bahasa berarti suci, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan pendidikan adalah investasi pengetahuan untuk masa depan. Zakat merupakan stimulus guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi, karya dan produktivitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Harus diyakini bahwa para Mustahik pun memiliki potensi dan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini dihargai sangat rendah oleh masyarakat.¹

Melihat cita-cita yang luhur yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 untuk mensejahterakan masyarakat dalam berbagai aspek, maka BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL membuat kebijakan dalam bentuk program-program bantuan sosial. BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL sendiri selalu merencanakan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ke tahun. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2008.

Kemiskinan yang terjadi akan menambah jurang pemisahan antara kaum miskin dan kaum kaya. Padahal dalam islam telah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik sesama, tidak terkecuali terhadap orang miskin dengan cara memberikan sedikit harta yaitu berupa zakat. Zakat diharapkan dapat mampu meminimaisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Di samping itu zakat juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarat, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.²

¹Didin Hafidhuddin, "The Power Of Zakat," *UIN Malang Press* (2008). Hal. 5
²Maipita, Indra, and Fitrawaty, *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2014). Hal. 27



- ©Hak Cipta dimiliki oleh Universitas Islam Sumatera Utara
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau ekonomi masyarakat. Ini dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial pada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Zakat merupakan rukun islam yang keempat setelah sholat dan berpuasa sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat faham tentang kewajiban sholat dan manfaatnya dalam membentuk kesholehan pribadi. Namun tidak demikian pemahamannya terhadap kewajiban zakat yang berfungsi untuk membentuk kesholehan sosial. Oleh sebab itu lembaga zakat ini atau dalam hal ini adalah Baznas.

Badan Amil Zakat Kabupaten Kampar (BAZNAS) terealisasi atas berlakunya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat oleh pemerintah, maka sehubungan dengan itu, Bupati Kampar telah menerbitkan Surat Keputusan nomor: 2 tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, Keputusan Bupati Kampar No.16 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan zakat, dan surat edaran Bupati No. 500/EK/IV/2007/1674 tentang himbauan zakat profesi.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar yang berdiri berdasarkan UU RI No. 38 Tahun 1999 dan PERDA Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 2006, yang kemudian sejak disesuaikan dengan UU RI No 23 Tahun 2011 maka nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar sejak tanggal 20 Februari 2013.

Hingga saat ini Baznas Kabupaten Kampar sudah memiliki berbagai macam program salah satu contoh program nya adalah program Kampar Peduli. Program Kampar Peduli ini direalisasikan dalam bentuk bantuan yang bersifat produktif seperti bedah rumah, listrik (membantu mustahik dalam pembayaran listrik), dan mck sehat (membantu mustahik dalam pembangunan toilet yang sehat). Dalam strategi perlindungan sosial baznas membentuk



bantuan dari program Kamar Peduli seperti bedah rumah, listrik, dan mck sehat (toilet).

Baznas Kabupaten Kampar telah banyak mengerjakan berbagai program salah satunya ialah program Kamar peduli ini sebagai salah satu tahapan menuju sistem perlindungan sosial dan untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial khususnya kemiskinan. Strategi Baznas Kampar dalam upaya perlindungan sosial yang hanya fokus kepada kategori dalam bantuan produktif, seperti bedah rumah, listrik, dan mck sehat (toilet) untuk meningkatkan sistem perlindungan sosial.

Berdasarkan latar belakang / hasil survei maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini menjadikan karya ilmiah skripsi dengan judul “ANALISIS STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KAMPAR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN SOSIAL MASYARAKAT”.

2.2 Penegasan Istilah

Untuk memberikan gambaran yang jelas serta menghindari kesalahan pahaman dan penafsiran dalam memahami judul, maka penulis mengemukakan beberapa istilah antara lain:

1. Strategi

Untuk mengetahui strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat di kabupaten Kampar, maka dari itu Strategi didefinisikan rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.³

2. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara secara nasional. BAZNAS

³Sri Anitah, *Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007). Hal. 5

merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.⁴

3. Konsep perlindungan sosial

Menurut International labour organization (ILO) perlindungan sosial merupakan bagian dari kebijakan sosial yang dirancang untuk menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses dalam layanan sosial bagi semua orang, dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok – kelompok yang memiliki kerentanan, serta melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam semua siklus kehidupan.⁵

3.3 Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah bagi jalannya suatu penelitian, maka terlebih dahulu perlu dirumuskan hal yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian. Disamping itu masalah dapat muncul karena keragu-raguan tentang keadaan sesuatu, sehingga ingin diketahui keadaannya secara mendalam dan efektif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana strategi Baznas Kabupaten Kampar dalam upaya meningkatkan perlindungan sosial masyarakat ?

3.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Strategi Baznas Kabupaten Kampar dalam upaya meningkatkan Perlindungan Sosial Masyarakat

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah:

Badan Amil Zakat Nasional, *Tentang BAZNAZ*, diakses dari <https://baznas.go.id/index.php/profil>. Pada 19 Agustus 2020

Stuart Rosewarne, "Temporary International Labor Migration and Development in South and Southeast Asia," *Feminist Economics* 18, no. 2 (2012). Hal. 69



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam pemberdayaan masyarakat setempat dan perlindungan sosial masyarakat.
- b. Manfaat akademik, penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi dan mendapatkan gelar Sarjana Sosial S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

2.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini penulis susun kedalam enam bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian hingga sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini menguraikan tentang teori – teori yang mendukung penulisan, pada bab ini akan diuraikan juga kajian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta analisa data

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN


Bab ini akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografis, demografi, dan struktur organisasi.

: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang apa strategi Baznas Kabupaten Kampar dalam upaya meningkatkan perlindungan

: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran – saran yang diperlukan.



BAB V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB VI

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Berikut ini diantaranya yang menjadi sumber referensi peneliti dalam melakukan penelitian ini, penelitian tersebut diantaranya adalah :

1. Mila Sartika (2008) dengan judul penelitian “pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada LAZ yayasan Solo peduli Surakarta” adapun hasil penelitiannya adalah adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik, perbedaan dengan penelitian penulis adalah distribusi dana zakat dalam perlindungan sosial ekonomi mustahik.
2. Arif Maslah (2012) dengan judul penelitian “pengelolaan zakat secara produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan (studi kasus pengelolaan pendistribusian zakat oleh Bazis di tarukan, Candi)” adapun hasil penelitiannya adalah zakat yang disalurkan menjadi solusi pengentasan kemiskinan yang disebabkan struktur sosial saja, perbedaan dengan penelitian penulis adalah pendistribusian dana zakat produktif dalam perlindungan sosial ekonomi mustahik pada BAZNAS Kabupaten Kampar.
- Khodijah Ishak (2012) dengan judul penelitian “analisis pendistribusian zakat produktif dan peranannya terhadap ekonomi mustahik di Dumai” adapun hasil penelitiannya adalah zakat didistribusikan menggunakan qardhul hasan dan peranannya dalam membantu perekonomian melalui perkembangan usaha belum dapat dirasakan seluruh mustahik, perbedaan dengan penelitian penulis adalah pendistribusian pada pemberian barang produktif dalam perlindungan sosial masyarakat.
- Rosi Roismawati (2014) dengan judul penelitian “pengembangan potensi dana zakat produktif melalui lembaga amil zakat (LAZ) untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat” adapun hasil penelitiannya adalah pengembangan potensi dana zakat produktif melalui fungsi dan peran LAZ memberikan kemandirian ekonomi kepada fakir miskin dan berperan sebagai sarana keagamaan yang meningkatkan manfaat dana zakat, perbedaan dengan penelitian penulis adalah strategi BAZNAS Kabupaten Kampar dalam upaya meningkatkan perlindungan sosial masyarakat.

Sintha Dwi Wulansari (2014) dengan judul penelitian “analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)” adapun hasil penelitiannya adalah dengan pemberian zakat produktif berupa modal usaha menjadikan usaha mustahik dapat berkembang dilihat dari modal, omset dan pendapatan, perbedaan dengan penelitian penulis adalah melihat dari aspek usaha mustahik dan perekonomian mustahik dalam perlindungan sosial masyarakat.

2.2 Kajian Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut ada beberapa teori yang menjadi acuan terhadap permasalahan yang ada.

1. Pengertian Strategi

Untuk mengetahui strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat, maka terlebih dahulu uraikan teori – teori yang berhubungan dengan tema, yaitu :

a. Strategi

Strategi didefinisikan rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dikmaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan



organisasi di lingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya. Bagi organisasi bisnis, strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan dibandingkan para pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen.⁶

b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, BAZNAS ialah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. (Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011, pasal 5).

Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. (Pasal 5).⁷

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, BAZNAS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : (pasal 7).

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

2. **Perlindungan Sosial Baznas**

Perlindungan Sosial yang dapat dilakukan oleh zakat tampak secara konkret dalam distribusi harta dari para wajib zakat (muzaki) kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik), dengan amil zakat sebagai perantara. Dengan redistribusi harta non-transaksional ini, zakat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶Erni Tisnawati Sule and Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta : Kencana, 2005). Hal. 132

⁷Abdul Kadir, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002). Hal.

secara teoritik dapat mengurangi kesenjangan kemakmuran antara golongan kaya dan golongan miskin. Implementasi zakat secara benar diyakini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang ada selama ini.

Peran kebangkitan ekonomi kerakyatan merupakan agenda zakat yang secara bahasan bermakna tumbuh dan berkembang. Penyaluran zakat kepada mustahik memiliki agenda untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, baik yang dalam bentuk pendistribusian zakat yang bersifat karitatif maupun pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Memberdayakan mustahik merupakan agenda memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, membangkitkan ekonomi kerakyatan.

Zakat memiliki peran dalam mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini merupakan program belas kasih dari pemerintah kepada orang-orang miskin. Program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah sangat bergantung pada keberpihakan pemerintah dalam upaya peningkatan keadilan dan kesejahteraan sosial. Berbeda dengan zakat yang merupakan syariat wajib yang harus ada dalam kehidupan. Dengan demikian, zakat memiliki kerangka filosofi yang lebih jangka panjang dan dengannya diharapkan mampu mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Zakat merupakan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD. Jika selama ini program penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kucuran dana pemerintah, maka sejatinya, umat Islam di Indonesia memiliki potensi dana 286 triliun rupiah setiap tahunnya yang dapat dipergunakan secara spesifik bagi kelompok orang yang tidak berdaya dalam 8 ashnaf (kategori) mustahik. Jika dapat dioptimalkan, maka potensi dana zakat ini dapat menjadi pelengkap agenda program penanggulangan kemiskinan dengan sinergi pada program pemerintah yang sedang dijalankan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal yang paling strategis yang diamanahkan UU 23/2011 adalah menempatkan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri serta berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Secara eksplisit BAZNAS memiliki fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, serta pertanggungjawaban pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam artian ini, BAZNAS merupakan pengelola sekaligus koordinator pengelolaan zakat yang meliputi BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.

UU 23/2011 secara tegas menjabarkan bahwa dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Artinya, pengelolaan zakat harus senantiasa dikaitkan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penting bagi BAZNAS agar dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga non-Kementerian (K/L) terkait di bidang pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Bahwasanya, dalam agenda ini, tidak semestinya BAZNAS hanya bekerja sendiri atau hanya dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ, namun juga perlu melibatkan seluruh institusi pemerintah dalam agenda tersebut.

Rencana strategis Baznas bertujuan menyatukan visi dan misi pengelolaan zakat nasional untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada baik BAZNAS di tingkat nasional, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, serta LAZ di berbagai tingkatan sesuai dengan potensi di wilayah masing-masing. Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, penting untuk membangun standar pengelolaan zakat agar pengelolaan zakat nasional dapat dilakukan secara optimal baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian dan pendayagunaan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim II Riau

Dengan demikian, Rencana Strategis ini merupakan panduan dalam pengelolaan zakat nasional. Dalam kerangka ini, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ akan memiliki visi dan misi yang sama untuk me-wujudkan kebangkitan zakat di Indonesia sehingga tujuan pengelolaan zakat nasional sebagaimana yang amanatkan Undang-Undang dapat tercapai.

Susunan Strategi BAZNAS melakukan pelayanan yang amanah untuk menarik minat masyarakat dalam berzakat.

Strategi BAZNAS melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan instansi pemerintah Kabupaten dalam mengembangkan pengelolaan zakat dan sosialisasi zakat di Kabupaten Kampar.

Strategi BAZNAS dalam merekrut pegawai dan melakukan pelayanan yang prima.

Strategi BAZNAS melakukan sosialisasi pencerahan masalah agama mengenai pentingnya berzakat secara langsung dan juga melalui media massa maupun elektronik.

Strategi BAZNAS dalam menggunakan IT untuk menarik.

Minat masyarakat untuk berzakat.

3. Perlindungan Sosial

Menurut International Labour Organization (ILO) perlindungan sosial merupakan bagian dari kebijakan sosial yang dirancang untuk menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses dalam layanan sosial bagi semua orang, dengan memberikan perhatian khusus kelompok-kelompok yang memiliki kerentanan, serta melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam semua siklus kehidupan.⁸

Cakupan jaminan di dalam pendekatan ini diantaranya:

1. Keamanan pendapatan pokok, dalam bentuk transfer sosial (secara tunai atau sejenisnya), seperti dana pensiun bagi kalangan usia lanjut

⁸Stuart Rosewarne, 2012, "Temporary international labor migration and development in South and Southeast Asia." *Feminist Economics* 18.2 (2012). Hal. 65

dan penyandang disabilitas, tunjangan bantuan penghasilan dan jaminan pekerjaan serta layanan bagi pengangguran dan orang miskin.

2. Akses universal bagi pada bidang kesehatan, air, sanitasi, pendidikan, keamanan pangan, perumahan, dan hal lain yang ditetapkan sesuai dengan program prioritas nasional.⁹

Asian Development Bank (ADB) menjelaskan bahwa perlindungan sosial pada dasarnya merupakan sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan. Perlindungan sosial merupakan sarana penting untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh kelompok miskin. ADB membagi perlindungan sosial kedalam lima elemen, yaitu pasar tenaga kerja, asuransi sosial, bantuan sosial, skema mikro dan area based untuk perlindungan bagi komunitas setempat dan perlindungan anak.

Menurut Hodson, R. dan Sullivan, T. A (2012) perlindungan sosial secara tradisional dikenal sebagai konsep yang lebih luas dari jaminan sosial, lebih luas dari asuransi sosial, dan lebih luas dari jejaring pengaman sosial. Saat ini perlindungan sosial didefinisikan sebagai kumpulan daya publik yang dilakukan dalam mengdapi dan menanggulangi kerentanan, risiko dan kemiskiman yang sudah melebihi batas.¹⁰

Bank dunia menggarisbawahi pengertian jaminan sosial sebagai proteksi sosial, adapun komponen-komponen proteksi sosial yang merupakan satu kesatuan dari sistem jaminan sosial, yaitu: 1) Labor Market dan employment adalah pusat layanan informasi kerja yang ditujukan untuk para pencari kerja dan kegiatan penempatan kerja bagi

⁹Alicia A Grandey, Deborah Rupp, and William N. Brice, "Emotional Labor Threatens Decent Work: A Proposal to Eradicate Emotional Display Rules," *Journal of Organizational Behavior* 36, no. 6 (2015). Hal. 170

¹⁰Hodson and Sullivan, "The Social Organization of Work.," *Cengage Learning* (2012).





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerja yang terkena PHK. 2) Social insurance adalah jaminan sosial bagi masyarakat yang bekerja untuk perlindungan terhadap resiko hubungan Industrial termasuk persiapan menghadapi hari tua.¹¹ 3) Social assistance adalah jaminan sosial bagi penduduk miskin untuk pengentasan kemiskinan yang dikaitkan dengan program pemberdayaan penduduk rentan miskin dalam bentuk pelatihan dan pengembangan usaha mikro. 4) Family allowance or child protection adalah program pemberian santunan tunai yang diberikan kepada anak-anak dibawah usia dewasa untuk perlindungan keluarga guna membentuk keluarga sehat dan kuat sebagai fondasi untuk proteksi sosial dimasa datang. 5) Safe guard policy adalah program kompensasi finansial yang diberikan kepada anggota masyarakat yang merasa dirugikan haknya dan atau hilang sama sekali haknya sebagai akibat adanya kebijakan publik seperti pengusuran, privatisasi pendidikan atau pembubaran pendidikan.¹²

Bantuan sosial merupakan penyaluran sumber daya kepada kelompok yang mengalami kesulitan sumber daya sedangkan asuransi sosial adalah bentuk jaminan sosial dengan pendanaan yang menggunakan prinsip-prinsip asuransi. Gagasan perlindungan sosial ini pada dasarnya difokuskan dalam prinsip fundamental keadilan sosial, serta hak-hak universal spesifik dimana setiap orang harus mendapatkan jaminan sosial dan standar kehidupan yang memadai agar dapat memperoleh layanan kesehatan serta kesejahteraan bagi diri mereka maupun keluarga mereka.

Perlindungan sosial erat kaitannya dengan mendapatkan pekerjaan layak untuk penghidupan dan untuk memerangi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidaksetaraan. Perlindungan sosial ini tidak dapat bekerja sendiri untuk mengurangi kemiskinan secara efektif strateginya harus dilengkapi dengan strategi lain, misalnya dengan memperkuat institusi perburuhan dan institusi sosial serta mempromosikan lingkungan mikro ekonomi yang pro-pekerjaan.

¹¹ Abdullah, "Pengelolaan Zakat Dalam Tinjauan Uu RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional* (2014). Hal. 3

¹² Sukidjo Notoatmodjo, *Ilmu Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018). Hal. 98



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan perlindungan sosial dasar bagi kelompok miskin dapat dilakukan oleh setiap negara, bahkan oleh negara dengan tingkat ekonomi yang cukup rendah sekalipun. Selain itu, keberadaan perlindungan sosial dasar ini selalu memberikan dampak positif yang signifikan secara ekonomi terhadap tujuan pembangunan nasional negara yang bersangkutan secara keseluruhan.¹³

Dengan demikian perlindungan sosial komprehensif di Indonesia secara konseptual memang belum secara tegas didefinisikan, oleh karena itu dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan sosial komprehensif merupakan kumpulan upaya publik dalam menghadapi resiko dan menanggulangi kemiskinan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga non pemerintah, dan kelompok masyarakat. Perlindungan sosial komprehensif dapat berupa bantuan sosial, asuransi sosial maupun skema perlindungan sosial tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi harus bersinergi dengan skema lain seperti pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja. Sehingga perlindungan sosial di Indonesia sebagaimana tertuang pada landasan filosofis yang dituangkan dalam tujuan bernegara bagi bangsa Indonesia. Secara konstitusional hal ini tertuang secara eksplisit dalam UUD RI Tahun 1945, khususnya dalam line ke-4 pembukaan, berupa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

4. Kebijakan Perlindungan Sosial

Skema perlindungan sosial di Indonesia pertama kali dikenalkan tahun 1977 dengan diluncurkannya Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek).¹⁴ Hingga saat ini skema perlindungan sosial yang ada masih bervariasi dan memiliki landasan hukum masing-masing. Upaya

¹³Edi Suharto, "Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan," *Sosiohumaniora* 17, no. 1 (2015). Hal. 21

¹⁴Habibullah, "Perlindungan Sosial Komprehensif Di Indonesia. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial," *Sosio* 3, no. 1 (2017). Hal. 2



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dalam menyusun sistem jaminan perlindungan sosial terpadu diawali dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Peraturan dan perundang-undangan sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan sosial semakin lengkap dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mendorong pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kebijakan perlindungan sosial yang lebih integratif bagi seluruh warga Indonesia. Untuk BPJS Kesehatan, pemerintah merealisasikannya mulai 1 Januari 2014, sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan terealisasi mulai 1 Juli 2015. Sistem jaminan sosial yang menyeluruh dan terintegrasi diharapkan terwujud pada tahun 2029. Setelah PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan dan PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero).

Ada berbagai perbedaan antara jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian khususnya dari kepesertaan, besaran iuran dan manfaat jaminan sedangkan dari skala dan prinsip hampir sama yaitu skala nasional dengan prinsip asuransi nasional. Pada kepesertaan hanya jaminan kesehatan yang mendapat bantuan iuran pemerintah sedangkan jaminan lainnya peserta harus membayar baik yang dibayar oleh pemberi kerja, bersama pemberi kerja, dan pekerja maupun bayar iuran secara mandiri.¹⁵

Buku II RPJMN 2015-2019 merupakan dokumen resmi yang mencantumkan perlindungan sosial komprehensif, pada RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa arah Kebijakan perlindungan yang komprehensif meliputi:

¹⁵ Habibullah, "Perlindungan Sosial Komprehensif Di Indonesia. Socio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial," *Socio* 3, no. 1 (2017). Hal. 4



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Penataan asistensi sosial reguler dan temporer berbasis keluarga dan siklus hidup, melalui Program Keluarga Produktif dan Sejahtera:
 - 1) Integrasi berbagai asistensi sosial berbasis keluarga dalam bentuk bantuan tunai bersyarat dan sementara, bantuan pangan bernutrisi, dan pendampingan pengasuhan. Untuk bantuan uang tunai, dikembangkan penyaluran dengan skema uang elektronik.
 - 2) Pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis komunitas untuk PMKS yang berada di luar sistem keluarga melalui peningkatan kapasitas pendampingan sosial dan ekonomi, serta menjadikan pelayanan di dalam lembaga/panti sebagai alternatif terakhir.
 - 3) Integrasi program pemberdayaan bagi penduduk miskin dan rentan, melalui peningkatan kemampuan keluarga dan inklusi keuangan, serta peningkatan akses layanan keuangan.
 - 4) Transformasi subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara bertahap menjadi bantuan pangan bernutrisi (tidak hanya beras, namun juga bahan makanan lainnya seperti telur, kacang-kacangan dan susu).
 - 5) Melaksanakan asistensi sosial temporer, baik yang berskala individu maupun kelompok.

Kebijakan perlindungan sosial di Indonesia sudah mengarah pada perlindungan sosial komprehensif sebagai mana tercantum pada RPJMN 2015-2019 yang akan menata asistensi sosial reguler dan temporer berbasis keluarga dan siklus hidup. Hal ini mempunyai makna bahwa asistensi sosial dikategorikan menjadi 2 jenis asistensi sosial yaitu asistensi sosial reguler, yaitu asistensi yang diberikan kepada penerima manfaat dilaksanakan secara terus menerus dan dalam jangka waktu tertentu dengan asistensi reguler sehingga diharapkan penerima manfaat keluar dari kemiskinan.

Berbasis keluarga dan siklus hidup mempunyai makna bahwa program-program perlindungan sosial komprehensif tersebut diberikan kepada keluarga sebagai basis utama pelaksanaan

perlindungan sosial komprehensif. Komprehensifitas program perlindungan sosial dapat dilihat daripada setiap siklus kehidupan manusia ada program-program perlindungan sosial.

b. Perluasan cakupan SJSN bagi penduduk rentan dan pekerja informal:

- 1) Meningkatkan frekuensi dan cakupan sosialisasi terkait pentingnya dan manfaat jaminan sosial kesehatan bagi seluruh penduduk dan ketenagakerjaan bagi pekerja informal.
- 2) Mengembangkan skema perluasan kepesertaan bagi penduduk rentan dan pekerja informal melalui berbagai pendekatan, termasuk metode pendaftaran, pembayaran iuran, dan klaim manfaat yang mudah.
- 3) Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok masyarakat marjinal pada setiap aspek penghidupan:
- 4) Meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar penduduk penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat marjinal lain.
- 5) Meningkatkan penyuluhan sosial untuk pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya.
- 6) Penguatan peran kelembagaan sosial:
- 7) Mengembangkan sistem rujukan dan layanan terpadu, pada tingkat kabupaten/kota hingga desa/kelurahan.
- 8) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksana asistensi sosial, melalui: 1) penguatan fungsi pendampingan dan penjangkauan oleh SDM kesejahteraan sosial. 2) peningkatan jejaring kerja melalui media, dunias usaha, dan masyarakat. 3) pengembangan skema pendidikan dan pelatihan bagi SDM



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan sosial serta pengembangan kapasitas pengelolaan data.

Jika merujuk pada sistem perlindungan sosial konvensional yaitu sistem perlindungan sosial terdiri dari skema bantuan sosial, jaminan sosial dan asuransi komersial maka arah kebijakan perlindungan sosial komprehensif sudah mengarah pada perlindungan sosial komprehensif dengan sasaran utama penduduk miskin dan rentan. Skema bantuan sosial dipenuhi pada penataan asistensi sosial reguler dan temporer berbasis keluarga dan siklus hidup, melalui Program Keluarga Produktif dan Sejahtera. Skema jaminan sosial diarahkan pada perluasan cakupan SJSN bagi penduduk rentan dan pekerja informal bahkan pada skema perlindungan sosial komprehensif pada RPJMN 2015-2019 sudah mengakomodir bahwa perlindungan sosial yang diberikan oleh negara merupakan pemenuhan hak sebagaimana pada arah peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok masyarakat marjinal pada setiap aspek penghidupan. Serta ada upaya penguatan peran kelembagaan sosial pelaksana perlindungan sosial. Meskipun pada penguatan kelembagaan sosial lebih cenderung merupakan intervensi-intervensi yang dikembangkan oleh pemerintah bukan untuk penguatan kelembagaan-kelembagaan sosial yang ada di masyarakat.

5. **Perlindungan Sosial Komprehensif**

Pada Renstra Kemensos 2015-2019, penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan tersebut sesuai dengan kebutuhan dasar minimal serta menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental intelektual, atau sensorik, atau yang mengalami disabilitas ganda, eks penderita penyakit kronis yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasar dan hak dasarnya terpenuhi.

Perlindungan sosial yang komprehensif menurut Renstra Kemensos 2015-2019, mencakup:

- a. Terpenuhinya hak dasar seluruh rakyat, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok marjinal lainnya.
- b. Terbukanya peluang masyarakat miskin untuk berinvestasi pada peningkatan kapasitas keluarga, pengelolaan risiko sepanjang siklus hidup dan terlibat dalam pertumbuhan ekonomi.

Strategi yang digunakan dalam agenda ini yang terkait dengan Kesejahteraan sosial mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perlindungan, produktivitas, dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk miskin dan rentan, melalui penataan asistensi sosial terpadu berbasis keluarga dan siklus hidup yang mencakup antar lain bantuan tunai bersyarat dan sementara, pangan bernutrisi, peningkatan kapasitas pengasuhan dan usaha keluarga, pengembangan penyaluran bantuan melalui keuangan digital, serta pemberdayaan dan rehabilitasi sosial.
- b. Peningkatan inklusivitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia pada setiap aspek kehidupan.
- c. Penguatan kelembagaan dan koordinasi melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial, standarisasi lembaga kesejahteraan sosial, serta pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu.
- d. Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar untuk penduduk miskin dan rentan, melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar, meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar, dan penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standarisasi, dan sistem pengelolaan data terpadu.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- e. Meningkatkan penghidupan penduduk miskin dan rentan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan.
- f. Advokasi kepada penduduk miskin dan rentan tentang peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak yang akhirnya dapat mengontrol pertumbuhan penduduk terutama penduduk miskin dan rentan.
- g. Pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar dan pesisir, daerah tertinggal, dan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Namun jika dicermati ternyata pada Renstra Kemensos 2015-2019 belum mengakomodir strategi terkait integrasi program pemberdayaan bagi penduduk miskin dan rentan, melalui peningkatan kemampuan keluarga dan inklusi keuangan, serta peningkatan akses layanan keuangan untuk pengembangan ekonomi. Padahal pada pelaksanaannya Kemensos melaksanakan program peningkatan kemampuan keluarga melalui Family Development Sesion (FDS) pada program Keluarga Harapan. Sedangkan untuk inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi melalui e-warong Kube PKH.

Renstra Kemensos 2015-2019 juga belum mengakomodir perbaikan proses bisnis transformasi subsidi beras menjadi bantuan pangan bernutrisi. Tidak hanya beras namun juga bahan makanan lainnya, seperti: telur, kacang-kacangan, dan susu. Mencakup pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengembalian melalui mekanisme penyaluran bantuan menggunakan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS). Terutama di daerah yang memiliki jaringan ritel memadai.

Renstra Kemensos 2015-2019 menuangkan standarisasi pelaksanaan asistensi sosial temporer tapi tidak menuangkan penataannya seperti yang ada di RPJMN yang meliputi: 1) peningkatan koordinasi dan pembagian wewenang dalam antar Kementerian/lembaga dalam pelaksanaan asistensi sosial temporer. 2) penyediaan layanan yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terintegrasi lintas K/L dalam penanganan kasus. 3) peningkatan akses dan cakupan pelayanan untuk individu maupun kelompok penduduk yang mengalami permasalahan.

Renstra Kemensos menuangkan pengembangan cakupan SJSN bagi tenaga kerja Indonesia bermasalah dan pekerja migran bermasalah, padahal Kementerian Sosial mempunyai program yang sangat strategis untuk peningkatan perluasan SJSN bagi pekerja sektor informal dan rentan melalui program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Aksesos) namun sayang, Aksesos tidak masuk pada Renstra Kemensos.

Renstra Kemensos belum memuat cara meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksana asistensi sosial, yaitu melalui: 1) penguatan fungsi pendampingan dan penjangkauan oleh SDM kesejahteraan sosial (Aksesos). Dengan demikian arah kebijakan perlindungan sosial komprehensif pada Renstra Kemensos 2015-2019 sudah searah dengan kebijakan perlindungan sosial komprehensif di RPJMN 2015-2019.

2.4 Konsep operasional

Definisi Operasional adalah langkah lanjutan dari rumusan konsep. Rumusan konsep operasional ditujukan dalam upaya transformatif konsep dalam dunia nyata sehingga konsep-konsep penelitian dapat diobservasi. Operasional konsep berarti menjadikan konsep yang semula bersifat statis menjadi dinamis. Selanjutnya penulis merumuskan konsep operasional yang memberikan batasan terhadap kerangka teoritis agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam penulisan. Dalam Konsep Operasional ini peneliti merumuskan konsep operasionalnya yaitu: strategi BAZNAS dalam upaya meningkatkan perlindungan sosial masyarakat. Adapun strategi BAZNAS dalam upaya meningkatkan perlindungan sosial masyarakat yang peneliti inginkan dengan indikatornya sebagai berikut:

1. Program Kamar Makmur
2. Program Kamar Cerdas
3. Program Kamar sehat



4. Program Kamar Taqwa
5. Program Kamar pedulli

Kerangka pemikiran


Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah strategi BAZNAS kabupaten Kampar dalam upaya meningkatkan perlindungan sosial masyarakat. Untuk meningkatkan perlindungan sosial masyarakat diperlukan strategi maupun upaya agar memperkuat perekonomian masyarakat dengan menyalurkan dana kepada masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap dana yang telah disalurkan agar tepat sasaran sehingga upaya peningkatan perlindungan masyarakat dapat terwujud.

Kerangka pikir digunakan untuk memberikan batasan terhadap kajian teori yang berguna untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap penelitian ini, dan menjabarkan dalam bentuk nyata, karena kajian teori masih bersifat abstrak, dan sepenuhnya masih belum juga dapat di ukur di lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2. 1
Skema kerangka pikir penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memiliki jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.¹⁶ Sedangkan penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui strategi Baznas Kabupaten Kampar dalam upaya meningkatkan perlindungan sosial masyarakat secara deskripsi sehingga dapat memberikan informasi kepada pembaca terkait hasil penelitian ini.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini adalah Field Research (penelitian lapangan) yang mengambil lokasi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar. Adapun alasan dalam pemilihan lokasi penelitian ini adalah adanya program-program pengelolaan zakat yang memiliki fokus mengatasi perlindungan sosial di Kabupaten Kampar. Serangkaian program tersebut bertujuan memberikan penjaminan kebutuhan para mustahik dalam memenuhi kewajibannya sebagai umat islam oleh BAZNAS Kabupaten Kampar.

15

Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan: Press, 2016). Hal.

2020). Hal. 87

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun waktu penelitian ini adalah Agustus 2022 sampai dengan selesai.

3. Sumber Data penelitian

Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data non-numerik atau tidak dapat diproses dalam bentuk angka. Data ini umumnya hanya bisa diamati dan dicatat sehingga menghasilkan suatu informasi. Adapun yang termasuk data kualitatif adalah seperti pendapat, opini, tingkat kepuasan, dan lain sebagainya. Data penelitian ini berisikan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di BAZNAS Kabupaten Kampar.

1. Data Primer

Data Primer adalah data rill yang didapatkan dari aktifitas pengumpulan data yang berkaitan dengan pokok penelitian. Adapun data primer penelitian ini adalah data hasil pengumpulan secara wawancara dan Observasi penelitian di BAZNAS Kabupaten Kampar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang menjadi penguat data penelitian. Data sekunder ini adalah jurnal, penelitian terdahulu, artikel, dan berita yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif, sebagai subjek penelitian adalah informan penelitian. Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti¹⁸. Pemilihan informan penelitian ini secara teknik *Purposive Sampling* yakni informan dipilih berdasarkan kebijakan peneliti saja. Informan penelitian ini terdiri dari pihak BAZNAS Kabupaten Kampar dan beberapa Mustahik dengan rincian sebagai berikut:

¹⁸ Ade Heryana, "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," *E-Book Penelitian Kualitatif*, no. December (2018). Hal. 4



Tabel 3. 1
Informan

NO	NAMA	KETERANGAN	Jumlah
	Purwadi, SP., MSi	Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar	1 orang
	H. Helmi, SE,M.Ak	Kepala Kantor	1 orang
	Hendri Putra, S,Pi	Koordinator bidang pendistribusian	1 orang
	Joni	Penerima bantuan / Mustahik	1 orang
	Mela sartika	Penerima bantuan / Mustahik	1 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi : yaitu cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Observasi penelitian ini dilaksanakan dengan melihat secara langsung aktifitas program BAZNAS Kabupaten Kampar yang terkait dengan perlindungan sosial.
2. Wawancara : yaitu sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami. Dalam hal ini wawancara akan di lakukan terhadap informan penelitian yang telah ditetapkan di BAZNAS Kabupaten Kampar
3. Dokumentasi : yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus bisa dalam bentuk tulisan ataupun gambar.



3.6 Validasi Data

Data yang dihasilkan dari penelitian kualitatif harus bersifat valid, reliable, dan objektif. Valid adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya tangkap peneliti.¹⁹ Data yang dikatakan valid merupakan hasil data yang sama antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan keadaan yang sebenarnya dari subjek yang diteliti. Sedangkan reliabilitas berkenaan dengan ketetapan terhadap hasil pengukuran. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mengetahui keabsahan data maka data tersebut harus dinyatakan valid dan reliable. Data yang dilaporkan oleh peneliti harus sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan.

Adapun teknik pengecekan validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data terkait objek penelitian. Ketekunan pengamatan pada penelitian ini yaitu melakukan pengamatan secara berkala terhadap objek penelitian sebagai upaya memperoleh pemahaman secara mendalam terhadap berbagai aktivitas yang sedang berlangsung di lokasi penelitian. Bukti bahwa peneliti melakukan ketekunan dalam pengamatan, antara lain dapat ditunjukkan dengan seberapa banyak, rinci, dan sistematis urutan peristiwa yang diamati.²⁰ Ketekunan pengamatan dalam hal ini berfungsi untuk menemukan unsur-unsur atau yang lebih rinci dari peristiwa yang dikaji.

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan beberapa sumber data, membutuhkan banyak waktu dalam mengkonfirmasi data, dan banyak penyidik dalam konfirmasi data tersebut. Pemeriksaan dengan menggunakan triangulasi ini bertujuan

Ulfatin, N. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Hal. 231
Ibid, Hal. 236



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

supaya peneliti dapat mengetahui lebih mendalam mengenai objek penelitian, dan agar dapat mengetahui keabsahan data di lapangan. Agar dapat mengetahui keabsahan data tersebut perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu mengenai tingkat validitas, reabilitas, dan objektivitas.²¹

Peneliti menggunakan triangulasi untuk mengetahui hasil perbandingan tersebut, yaitu dengan menggunakan berbagai macam sumber data. Dengan banyaknya sumber data, dapat membandingkan data yang satu dengan data lainnya yang diperoleh dari kasus yang sama. Peneliti menerapkan beberapa teknik dalam mengumpulkan data agar data yang diperoleh lebih jelas, lengkap, dan saling mendukung. Dengan waktu yang tidak singkat, maka peneliti lebih dapat menelaah hasil dari temuan di lapangan.²² Triangulasi yang digunakan peneliti ada 2, yaitu.

a. Triangulasi Sumber

Peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi dan lain sebagainya. Triangulasi sumber yang dipakai yaitu Karyawan BAZNAS dan Masyarakat Kabupaten Kampar.²³

b. Triangulasi Metode

Triangulasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang cara mengkaji peningkatan upaya perlindungan sosial masyarakat Kabupaten Kampar. Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber yang dilakukan

Malang: Ulfatin, N. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Hal 233

Malang: Ulfatin, N. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Hal 233

Topeng Taniwijaya, V., Swandi, I. W., & Sutopo, A. R, 2013, *Perancangan Website Rumah Setia Darma Di Bali*. Jurnal DKV Adiwarna, 1(2), Hal. 8.

dengan membandingkan data hasil wawancara lalu membandingkan dengan isi dokumen yang terkait

3. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif Deskriptif. Analisis kualitatif deskriptif adalah analisis yang menggambarkan kondisi data yang sebenarnya secara kualitas atau non numerik. Sehingga dapat disimpulkan analisis pada penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang Strategi BAZNAS Kabupaten Kampar dalam memberikan perlindungan sosial kepada para Mustahik secara rinci dan jelas.

Dalam analisis Data secara kualitatif, maka digunakan tehnik analisa diantaranya sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemutusan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari analisis pustaka yang dilaksanakan. Reduksi data dilaksanakan dengan mengumpulkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi yang memiliki keterkaitan dengan tujuan penelitian.

2. Penyajian Data (*display data*)


Display data atau penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini merupakan pelaksanaan dari fenomena penelitian yang diteliti. Display data dilaksanakan dengan menyajikan hasil data yang telah direduksi sesuai dengan temuan-temuan yang didapatkan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Setelah analisis dilakukan peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian ini dan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi juga bisa jadi tidak karena rumusan masalah ini bersifat sementara dan dapat dikembangkan setelah peneliti berada di lapangan. Dari hasil pengolahan dan penganalisan data ini kemudian pada akhirnya



digunakan penulis sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengambil intisari penting dari data-data yang didapatkan untuk selanjutnya di bahas berdasarkan teori dan penelitian terdahulu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN KAMPAR

4.1 Sejarah BAZNAS Kabupaten Kampar

Di Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ada 2 institusi yang diberikan hak dalam mengelola zakat. Kedua institusi tersebut adalah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah Lembaga Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Untuk pemerintah pusat dikenal BAZNAS, untuk daerah dikenal dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten dan Kota. Organisasi BAZ disemua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Kepengurusan BAZ terdiri dari unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan wakil dari pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.²⁴

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Kabupaten Kampar dengan penduduknya hampir 100% beragama islam menjadikan suasana islamiyah sangat kuat sehingga walaupun secara



perorangan namun sebagian masyarakat muslim yang mampu telah membayar zakat kepada mustahiq terdekat, dan bahkan ada beberapa kelompok orang di beberapa masjid yang mengelola zakat tetapi cenderung musiman dan tidak bersinergi satu sama lain.

Dengan meningkatnya jumlah muslim golongan ekonomi menengah keatas dan semakin kuatnya dakwah yang memotivasi pelaksanaan pembayaran zakat maka bupati Kampar mengadakan sosialisasi zakat sekaligus pelantikan pengurus bandana mil zakat daerah (BAZDA) kabupaten Kampar periode pertama (2007-2013). Dengan dibentuknya badan amil zakat daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar maka pengelolaan zakat di kabupaten Kampar sudah semakin baik, dana zakat yang terkumpul semakin banyak dan sekaligus kaum duafa yang mendapat manfaat dari zakat semakin banyak pula, walaupun masih lebih banyak lagi mustahiq yang membutuhkan pelayanan zakat.²⁵

Badan amil zakat daerah (BAZDA) kabupaten Kampar berdiri berdasarkan UU RI No. 38 tahun 1999 dan perda kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 2006. Yang kemudian sejak disesuaikan dengan UU RI No 23 tahun 2011 maka nama badan amil zakat daerah (BAZDA) kabupaten Kampar dirubah menjadi badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten Kampar sejak tanggal 20 februari 2013. Adapun kepengurusannya baru berubah dengan terbitnya SK bupati Kampar Nomor 451.1/KS/113/2016 tanggal 09 februari 2016 tentang pengangkatan pimpinan badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar masa bakti 2016-2021 yang efektif berlaku sejak serah terima jabatan pada tanggal 01 april 2016.²⁶

4.2 Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kampar

Adapun visi dan misi dan BAZNAS Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

²⁵ BAZNAS Kabupaten Kampar, *Dokumentasi Penelitian*, Kampar: 17 September 2022

²⁶ BAZNAS Kabupaten Kampar, *Dokumentasi Penelitian*, Kampar: 17 September 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Visi BAZNAS Kabupaten Kampar

Berdasarkan hasil rapat pimpinan maka telah disepakati bahwa visi BAZNAS Kabupaten Kampar adalah “Sebagai pusat zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani muzakki berzakat dengan benar dan mensejahterakan mustahik menuju Kampar berkah”.

- a. Pusat zakat : Kordinator seluruh UPZ Kabupaten Kampar dan LAZ yang resmi
- b. Kompeten : mampu menjalankan amanahnya secara profesional sesuai syariah serta berbasis teknologi informasi untuk melakukan integrasi data muzaki, mustahik, program penghimpunan, program penyaluran, pelaporan dan publikasi
- c. Terpercaya : menjadi lembaga zakat yang terpercaya dalam mengelola dana zakat.
- d. Berzakat dengan benar : berzakat melalui amil sesuai syariah.
- e. Kampar berkah : sesuai tujuan zakat yaitu kesejahteraan dan keberkahan hidup bagi muzaki dan mustahik.

2. Misi BAZNAS Kabupaten Kampar

Untuk mewujudkan visi tersebut dapat ditempuh melalui 7 (tujuh) misi BAZNAS KABUPATEN KAMPAR sebagai berikut :

- a. Mengembangkan kompetisi pengelolaan zakat sehingga menjadi lembaga pilihan untuk umat
- b. Membangun pusat rujukan zakat tingkat kota (KABUPATEN KAMPAR) untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program, dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat
- c. Menghubungkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif, dan efisien
- d. Menjalankan pengelolaan zakat yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat
- e. Memberikan pelayanan kepada muzakki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- f. Mengembangkan pelayanan dan program Meningkatkan Mutu untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik
- g. Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan zakat memberdayakan umat.

Struktur Ogranisasi BAZNAS Kabupaten Kampar

Adapun struktur ogranisasi BAZNAS Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:²⁷



Gambar 4. 1
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.4 Tugas dan fungsi pengurus BAZNAS Kabupaten Kampar

Adapun tugas dan fungsi pengurus BAZNAS Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:²⁸

1. Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar

Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar mempunyai tugas

- a. Membantu pemerintah di bidang pengelolaan ZIS
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan BAZNAS Kabupaten Kampar
- c. Melakukan hubungan dan kerja sama dengan badan dinas dan instansi lainnya, baik lembaga perangkat daerah manapun ataupun badan usaha milik pemerintah
- d. Memberi petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas
- e. Melakukan tugas lain sesuai petunjuk BAZNAS Provinsi Riau

2. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan dipimpin oleh wakil ketua 1 dan bertugas melaksanakan pengelola pengumpulan zakat, infak, dan shadaqah dengan urain tugas sbb:

- a. Memberi petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas, khusus bagi UPZ melaksanakan mengusulkan calon mustahiq sesuai kriteria yang telah ditetapkan sebanyak permintaan/ perintah pimpinan
- b. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil tugas pelaksanaan sebagai prtanggung jawaban tugas
- d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua
- e. Bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi sbb:
 - 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
- 3) Pelaksanaan kampanye zakat
- 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
- 5) Pelaksanaan pelayanan muzakki
- 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
- 7) Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat
- 8) Penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan kepada muzakki
- 9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten atau Kota

3. Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan

Bidang Pendistribusian Dan pendayagunaan dipimpin oleh wakil ketua II dan bertugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dengan uraian tugas sbb:

- a. Memberi petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas, termasuk kepada UPZ khusus dalam hal pendistribusian dan pengelolaan mustahik
- b. Membuat kalender tahunan
- c. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil tugas pelaksanaan sebagai pertanggung jawaban tugas
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua

Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi sbb:

- a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- e. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten/Kota

4. Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan

Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan dipimpin oleh wakil ketua III dan bertugas melaksanakan tugas perencanaan, keuangan dan pelaporan dengan uraian tugas sbb:

- a. Memberi petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas
- b. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah – langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil tugas pelaksanaan sebagai pertanggung jawaban tugas
- d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua

Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sbb:

- a. Penyiapan penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Kampar
- b. Penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat tingkat Kabupaten/Kota
- c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten Kampar
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Kampar
- e. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten Kampar



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- f. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten Kampar
- g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Kampar

5. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum

Bagian administrasi, sumber daya manusia (SDM) dan umum dipimpin oleh wakil ketua IV dan bertugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten Kampar, administrasi perkantoran, komunikasi umum, dan pemberian rekomendasi dengan uraian tugas sbb:

- a. Memberi petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas
- b. Menyusun bahan kebijakan operasional pembinaan SDM
- c. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil tugas pelaksanaan sebagai pertanggung jawaban tugas
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan SDM dan pendidikan mustahik
- f. Menilai prestasi hasil kerja amil dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan penilaian akhir tahun
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua

Bagian Adminstrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Umum menyelenggarakan fungsi sbb:

- a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Kampar
- b. Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten Kampar
- c. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten Kampar
- d. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten Kampar



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten Kampar
- f. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Kampar
- g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Kampar
- h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten Kampar
- i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berkala Provinsi di Kabupaten Kampar
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- k. Menyampaikan pelaporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil tugas pelaksanaan sebagai pertanggung jawaban tugas
- l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua

6. Satuan Audit Internal

Satuan audit internal bertugas melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten Kampar. Satuan audit internal bertugas menyelenggarakan fungsi sbb:

- a. Penyiapan program audit
- b. Pelaksanaan audit
- c. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua BAZNAS Kabupaten Kampar
- d. Penyusunan laporan hasil audit
- e. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal

7. Amil Urusan Pengumpulan

- a. Menerima petunjuk arahan dari pimpinan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Memeriksa, mengecek, merencanakan kegiatan
- c. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dan pembinaan muzakki
- d. Menyiapkan data muzakki
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam usaha pengembangan jumlah muzakki dan penerima zakat
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan muzakki

8. Amil Urusan Pendistribusian

- a. Menerima petunjuk arahan dari pimpinan
- b. Memeriksa, mengecek, merencanakan kegiatan
- c. Menyiapkan data mustahik konsumtif dan mustahik potensial produktif
- d. Melaksanakan tugas survey terhadap calon mustahik dengan cermat
- e. Mengusulkan calon mustahik untuk ditetapkan sebagai mustahik
- f. Melaksanakan pendistribusian dengan cara yang paling efisien dan efektif
- g. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam usaha pengembangan pendataan dan pembinaan mustahik
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan mustahik
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil tugas pelaksanaan sebagai pertanggung jawaban tugas
- k. Melaksanakan tugas lain dari ketua

9. Amil Urusan Pendayagunaan

- a. Menerima petunjuk arahan dari pimpinan
- b. Memeriksa, mengecek, merencanakan kegiatan

- c. Menyiapkan data mustahik konsumtif dan mustahik potensial produktif
- d. Melaksanakan tugas survey terhadap calon mustahik dengan cermat
- e. Mengusulkan calon mustahik untuk ditetapkan sebagai mustahik
- f. Melaksanakan pendistribusian dengan cara yang paling efisien dan efektif
- g. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam usaha pengembangan pendataan dan pembinaan mustahik
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan mustahik
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil tugas pelaksanaan sebagai pertanggung jawaban tugas
- k. Melaksanakan tugas lain dari ketua

10. Amil Urusan Perencanaan Dan Data

Urusan Perencanaan dan Data mempunyai tugas pokok membantu kepala kantor dalam melaksanakan tugas menyusun rencana, dan data, dengan uraian sbb:

- a. Mengumpulkan, mengelola, menganalisis dan mengevaluasi penyiapan serta penyajian data dinas
- b. Melakukan studi dan survey/ identifikasi kegiatan teknis dan sarana pada institusi terkait
- c. Mengkoordinir merumuskan program/proyek kegiatan dengan institusi terkait
- d. Mempersiapkan data mengajukan daftar usulan kegiatan
- e. Mempersiapkan bahan pengendalian teknis dan administrasi program dan kegiatan serta merumuskan, mengelola dan mengevaluasi serta menyusun laporan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menelaah pelaksanaan anggaran pembiayaan kegiatan
- g. Menyiapkan kebijakan teknis dimasing-masing bidang/bagian dan institusi
- h. Melaksanakan proses revisi perencanaan dan kebijakan
- i. Menyelesaikan bahan laporan tahunan BAZNAS Kabupaten Kampar bekerja sama dengan badan instansi terkait
- j. Mempersiapkan laporan bulanan dan tahunan kegiatan
- k. Melaksanakan langkah-langkah persiapan pelaksanaan rencana kerja program kegiatan tahunan
- l. Menyusun dokumen rencana kerja, rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran
- m. Menyusun dokumen program kegiatan pada APBD
- n. Melaksanakan tugas dari atasan

11. Urusan Keuangan

Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan BAZNAS Kabupaten Kampar, dengan uraian sbb:

- a. Menyusun rencana kerja urusan keuangan
- b. Mengecek tugas yang akan dikerjakan untuk menentukan skala prioritas
- c. Mengimpun bahan dan data kebutuhan dan pembiayaan rutin dari masing-masing bidang/ bagian dalam rangka menyusun rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) BAZNAS Kabupaten Kampar
- d. Bila menggunakan dana APBD:
 - 1) Membuat konsep surat pencairan dana (SPD) kegiatan rutin dan kegiatan dalam rangka pengajuan SPD ke bendahara umum daerah (BUD)
 - 2) Meneliti konsep SPD, mencatat SPD dan membuat laporan bulanan SPD yang telah diterbitkan

- 3) Mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) dari kegiatan rutin
- 4) Memeriksa memverifikasi SPP kegiatan rutin dan bidang/bagian

Amil Urusan Umum

- a. Menerima petunjuk arahan dari atasan
- b. Melaksanakan tugas dengan baik, tertib dan lances
- c. Membantu kepala kantor mengelola administrasi umum
- d. Menyusun rencana kegiatan
- e. Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan memperhatikan perintah petunjuk dari atasan sehingga dapat membentuk skala prioritasnya
- f. Membantu kepala kantor mengelola administrasi SDM
- g. Menggandakan, menomori, mengagendakan dan mendistribusikan surat keluar
- h. Menempelkan lembar disposisi mengagendakan dan mendistribusikan surat masuk
- i. Memeriksa, meneliti dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar
- j. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor
- k. Merencanakan usulan kebutuhan ATK dan kebutuhan barang lainnya
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasannya
- m. Mengumpulkan daftar hadir pegawai secara langsung sebagai bahan informasi dan membuat rekapitulasi daftar hadir
- n. Mengumpulkan dan mengolah dan mensistematisasikan data kepegawaian mengatur pencatatan segala bentuk mutasi kepegawaian dalam kartu dan buku induk pegawai
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


13. Urusan Sumber Daya Manusia

Urusan sumber daya manusia dilaksanakan oleh seorang pelaksana yang mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi evaluasi dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi tenaga kerja serta Meningkatkan Mutu mustahik.

Strategi Alur Perlindungan Sosial di BAZNAS Kabupaten Kampar

Mekanisme perlindungan sosial harus mengikuti manajemen pengelolaan zakat yang terdapat UU Nomor 23 tahun 2011 yakni meliputi pengumpulan, penyaluran dan pemberdayaan. Alur manajemen perlindungan sosial ini sangat bergantung dari bagian lainnya yang terdapat di BAZNAS Kabupaten Kampar sehingga dapat dikatakan bahwa dalam satuan kerja BAZNAS Kabupaten Kampar memiliki kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan dalam pengumpulan zakat secara penerimaan sumber dana yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dana yang dibayarkan sebagai dana zakat tidak bisa disamakan pencatatannya dengan penerimaan dana wakaf. Sebaliknya, dana wakaf juga tidak dicatat sebagai dana zakat. Hal ini disebabkan secara sifat, sumber dana tersebut memiliki kriteria masing-masing. Jumlah dana yang dihimpun berdasarkan komposisinya akan sangat memberikan pengaruh kepada penyaluran dana tersebut. Sehingga pendistribusian akan sangat bergantung dengan dana zakat yang diterima. Jika dana dari sumber dana zakat besar, maka penyaluran akan lebih di fokuskan pada program asnaf mustahik seperti bantuan konsumtif fakir miskin, beasiswa anak miskin, pembinaan mualaf, dan sebagainya. Jika dana yang diterima dari sumber dana infak anak yatim besar, maka program pendistribusian yang memungkinkan dilaksanakan adalah program beasiswa yatim, santunan yatim, bingkisan yatim, dan sebagainya.

Secara umum alur dari manajemen zakat BAZNAS Kabupaten Kampar didasarkan pada alur sebagai berikut:



Gambar 5. 1
Alur manajemen Perlindungan Sosial

Dari alur di atas dapat diketahui bahwa mekanisme Perlindungan Sosial di BAZNAS Kabupaten Kampar terdiri dari setidaknya 5 tahap. :²⁹

a. Penghimpunan

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf. Kata penghimpunan memiliki istilah lain yakni Funding.³⁰ Di BAZNAS Kabupaten Kampar, yang memiliki tugas dan fungsi dalam penghimpunan adalah Fundraising.

Fundraising adalah Amil yang memiliki tugas Penggalangan dana dengan bentuk proses pengumpulan kontribusi sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain dengan meminta sumbangan dari individu, perusahaan, yayasan, atau lembaga pemerintah. Dalam

melaksanakan kegiatan fundraising, harus memperhatikan standar operasional prosedur dan kode etik amal.³¹

Penghimpunan di BAZNAS Kabupaten Kampar memiliki peran sebagai ujung tombak dari pelaksanaan pendistribusian zakat. Hal ini disebabkan sumber dana pendistribusian adalah dana yang dihimpun oleh Tim Fundraising.

Pencatatan.

Pencatatan adalah merupakan salah satu dari aktifitas lembaga zakat. Pencatatan yang dimaksudkan adalah melakukan pembukuan segala bentuk transaksi keuangan yang diterima oleh muzaki untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat.

Pentingnya penggunaan pencatatan keuangan zakat merupakan bagian dari kewajiban menjalankan undang-undang. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada Bab 3 pasal 21-29 yang terkait dengan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pelaporan Zakat. (UU 23 Tahun 2011). Pelaporan keuangan zakat kepada masyarakat juga mempunyai peran penting sebagai informasi dan pertanggung jawaban pengelola zakat kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 29 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 yang berbunyi, "*Laporan Neraca Tahunan BAZNAS dan LAZ diumumkan melalui media cetak atau media elektronik*".

Pengelolaan

Makna dari pengelolaan disini adalah pelaksanaan melakukan persiapan dalam penyaluran zakat. Hal ini disebabkan karena dana zakat yang dihimpun oleh lembaga zakat BAZNAS Kabupaten Kampar memiliki kriteria penyaluran yang baku. Pada bagian ini akan dilakukan penentuan komposisi penyaluran dana masing-masing program dan masing-masing asnaf. Sehingga lembaga akan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan penjaminan bahwa penyaluran telah sesuai dengan panduan kesyariaatan.

Bentuk pengelolaan disini melalui rapat rutin penyaluran dana yang diikuti oleh pihak-pihak penting di BAZNAS Kabupaten Kampar. Rapat ini terdiri dari Direktur, Manager Keuangan, Manager Penghimpunan, dan Manager Penyaluran. Pada rapat ini akan ditentukan alokasi dana yang dirujuk pada panduan rapat kerja tahunan yang akan disalurkan.³²

Sebagai contoh, melalui rapat yang penyaluran maka ditentukan alokasi dana sebagai berikut:³³

- 1) Alokasi Dana Kampar Makmur: Rp. 30.000.000
- 2) Alokasi Dana Kampar Cerdas: Rp. 30.000.000
- 3) Alokasi Dana Kampar Taqwa ; Rp. 10.000.000
- 4) Alokasi Dana Kampar Peduli : Rp. 20.000.000
- 5) Alokasi Dana Kampar Sehat: Rp. 10.000.0000
- 6) Alokasi Dana Operasional :Rp. 30.000.000
- 7) Saving dana dan persiapan penyaluran skala besar: Rp, 50.000.000

Data di atas merupakan simulasi dari pengalokasian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kampar. Sehingga sangat dipastikan pengalokasian dana memiliki prinsip :

- 1) Prinsip Syariah

Prinsip syariah adalah prnisip penyaluran zakat dengan menjaminkan kesesuaian pada asnaf penerima zakat.

- 2) Prinsip Profesionalitas

Prinsip profesionalitas maknanya adalah penyaluran zakat dengan memperhatikan skala prioritas dan hal-hal yang

³² Purwadi (Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar), *Wawancara Penelitian*, Kampar: 17 September 2022

³³ Purwadi (Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar), *Wawancara Penelitian*, Kampar: 17 September 2022

sifatnya dapat mendukung penyaluran menjadi lebih efektif dan efisien.

d. Pendistribusian

Setelah menentukan alokasi dana pada program penyaluran dan asnaf, maka selanjutnya adalah merealisasikan penyaluran tersebut menjadi sebuah pendistribusian. Dari kegiatan penyaluran ini maka harus dipastikan adalah:

- 1) Memastikan penerima adalah asnaf yang layak
- 2) Memastikan penerima mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya
- 3) Memastikan pelaksanaan perlindungan sosial sesuai dengan standar yang ditetapkan
- 4) Memastikan penyaluran sesuai dengan standar penyaluran yang ada.
- 5) Mengarsipkan seluruh dokumen keuangan, foto, dan dokumen lainnya.³⁴

e. Pelaporan

Pada kegiatan pelaporan, memiliki tujuan memberikan informasi kepada Muzaki maupun donatur terkait dengan realisasi dana dan menjadi media promosi kepada calon donatur. Hal ini disebabkan kebutuhan bagi para donatur bukanlah mendapatkan tanda mata sebagai donatur atau hal lainnya yang lumrah dilakukan oleh marketing kepada pelanggan setia. Di lembaga zakat yang dibutuhkan adalah penjaminan bahwa dana zakat yang telah disalurkan telah sampai kepada orang benar-benar tepat sasarannya.

Laporan yang diberikan dalam bentuk:

- 1) Laporan Keuangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Laporan ini berisi jumlah keuangan yang diterima dan disalurkan. Umumnya laporan yang diberikan sesuai dengan standar akuntansi zakat PSAK 109

2) Laporan Dokumentasi Penyaluran

Di BAZNAS Kabupaten Kampar segala bentuk aktifitas penyaluran mulai dari survey, kondisi mustahik, dan realisasi penyaluran bantuan harus memiliki dokumentasinya. Hal ini karena sudah menjadi standar pelaporan di BAZNAS Kabupaten Kampar.

3) Laporan pendukung seperti pernyataan dari RT, RW dan Lurah setempat.

Laporan pendukung adalah laporan yang sifatnya data penguat terkait bukti realisasi dana zakat yang disalurkan.

Dalam memberikan laporan, BAZNAS Kabupaten Kampar memiliki kewajiban setelah melaksanakan perlindungan sosial melaporkan kepada pihak-pihak tertentu. Adapun pihak yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1) Muzakki

Muzakki adalah orang yang membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Kampar. Dengan adanya laporan, maka muzakki akan mengetahui kemana saja arah dari dana yang diberikan kepada BAZNAS Kabupaten Kampar. Melalui laporan tersebut, para Muzakki akan semakin yakin dengan dana yang telah disalurkan sehingga akan kembali berzakat ke BAZNAS Kabupaten Kampar.

2) BAZNAS Provinsi Riau dan BAZNAS Republik Indonesia

BAZNAS Provinsi Riau dan BAZNAS Republik Indonesia adalah pihak struktural dan sinergis dari BAZNAS Kabupaten Kampar. Dengan adanya pelaporan, maka akan memberikan informasi geliat zakat di wilayah provinsi Riau maupun pusat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Kementerian Agama Kabupaten Kampar

Kementerian Agama adalah pihak regulator dari BAZNAS. Seluruh aktifitas BAZNAS akan ditelusuri oleh Kementerian Agama. Terkhusus BAZNAS Kabupaten Kampar, maka regulatornya adalah Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Laporan yang diberikan akan memberikan penjaminan bahwa pelaksanaan perlindungan sosial telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat dan undang-undang.

4) Auditor Eksternal

Kewajiban bagi BAZNAS adalah melaksanakan audit laporan keuangan secara berkala dengan menggunakan jasa Auditor Eksternal. Dengan adanya audit ini akan memastikan bahwa aktifitas keuangan zakat telah sesuai dengan aturan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat yang berlaku.

5) Masyarakat umum

Laporan yang telah disetujui oleh pihak auditor eksternal, serta dapat diterima oleh Kementerian Agama melalui Audit Syariah. Maka laporan tersebut dapat dipublikasikan kepada masyarakat umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan kerjasama Dinas Sosial. Tindakan lainnya dengan mensukseskan Zakat Community Development (ZCD) yang melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif. Terakhir Survey Mustahik sebagai jaminan bahwa dana yang disalurkan tepat sasaran.

Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada BAZNAS Kabupaten Kampar agar dapat meningkatkan sinergi dengan lembaga sosial lain dalam meningkatkan perlindungan sosial. Lembaga yang dimaksud seperti lembaga bantuan hukum, komunitas peduli kesehatan, komunitas pengusaha, dan lain sebagainya sebagai langkah pengentasan permasalahan masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Kampar agar dapat memberikan regulasi yang dapat membantu aktifitas BAZNAS Kabupaten Kampar dalam melaksanakan Perlindungan Sosial. Regulasi ini terkait dengan himbauan zakat ke BAZNAS Kabupaten Kampar serta partisipasi seluruh pihak dalam melaksanakan perlindungan sosial masyarakat di Kabupaten Kampar.
3. Kepada Masyarakat untuk dapat membantu dan mendukung program BAZNAS Kabupaten Kampar melalui pembayaran zakat ke BAZNAS Kabupaten Kampar. Melalui pengumpulan zakat yang signifikan akan membantu BAZNAS Kabupaten Kampar melaksanakan program yang berkualitas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. “Pengelolaan Zakat Dalam Tinjauan Uu RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional* (2014).
- Nabhan, Muhammad Faruq. *Al-Iqtishad Al-Islami, Terjemahan Oleh Muhadi Zamudin (Sistem Ekonomi Islami, Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis)*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Andah, Sri. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- Tariq, Abdullah Abdul Husain. *Al-Iqtishad Al-Islami; Ushus Wa Muba Wa Ahaaf, Edisi Bahasa Indonesia, Terjemahan Oleh M. Irfan Syofwani*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Grandey, Alicia A, Deborah Rupp, and William N. Brice. “Emotional Labor Threatens Decent Work: A Proposal to Eradicate Emotional Display Rules.” *Journal of Organizational Behavior* 36, no. 6 (2015): 770–785.
- Habibullah. “Perlindungan Sosial Komprehensif Di Indonesia. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial.” *Sosio* 3, no. 1 (2017).
- Hafidhuddin, Didin. “The Power Of Zakat.” *UIN Malang Press* (2008).
- Herlita, Jumi. *Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi*. *Alhiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*. Vol. 04, 2016.
- Heryana Ade. “Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif.” *E-Book Penelitian Kualitatif*, no. December (2018): 1–15.
- Modson, and Sullivan. “The Social Organization of Work.” *Cengage Learning* (2012).
- Kadir, Abdul. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Maipita, Indra, and Fitrawaty. *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: STIM YKPN, 2014.
- Notoatmodjo, Sukidjo. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Purwanto, April. *Manajemen Zakat Profesional*. Semarang: Eureka Media Akara, 2021.
- Rahman, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016.
- Rosewarne, Stuart. “Temporary International Labor Migration and Development in South and Southeast Asia.” *Feminist Economics* 18, no. 2 (2012): 63–90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Sudiana, Nana. *Amil Zakat Easy Going*. Jakarta: IZI Publisher, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Suwarto, Edi. "Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan." *Sosiohumaniora* 17, no. 1 (2015): 21–27.

Ude, Eri Tisnawati, and Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Kencana, 2005.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Lampiran 1: Wawancara Penelitian

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Waktu/Tanggal :
 Tempat :
 Nama Informan :
 Jabatan :
 Nama Penelitian :
 Tempat Wawancara :

- Pertanyaan buat Ketua Baznas, Kepala Kantor Baznas dan koordinator bidang pendistribusian
1. Menurut BAZNAS Kampar apa yang dimaksud dengan perlindungan sosial? Dan mengapa perlindungan sosial itu penting untuk dilaksanakan?
 2. Apa saja tindakan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kampar dalam memastikan perlindungan sosial kepada seluruh mustahik?
 3. Siapa saja penerima manfaat dari masing-masing program perlindungan sosial di BAZNAS Kampar?
 4. Pihak mana saja yang berkewajiban dalam memastikan perlindungan sosial masyarakat dapat dilaksanakan secara baik dan benar?
 5. Apa perlindungan sosial yang dilaksanakan BAZNAS pada sektor pendidikan?
 6. Apa perlindungan sosial yang dilaksanakan BAZNAS pada sektor kesehatan?




7. Apa perlindungan sosial yang dilaksanakan BAZNAS pada sektor kebutuhan dasar para mustahik?
8. Apa perlindungan sosial yang dilaksanakan BAZNAS pada sektor kemandirian dan kewirausahaan para mustahik?
9. Bagaimana strategi dari BAZNAS Kampar memastikan bahwa penerima manfaat dari perlindungan sosial sudah tepat sasaran?
10. Apa kriteria kesuksesan dari perlindungan sosial di BAZNAS Kampar?
11. Bagaimana strategi dari BAZNAS Kampar memastikan bahwa program perlindungan sosial sesuai dengan kriteria yang ditetapkan?
12. Apakah program BAZNAS Kampar di evaluasi? Kapan di evaluasinya kegiatan tersebut?
13. Apa saja kendala dari pelaksanaan perlindungan sosial di BAZNAS Kampar?

pertanyaan untuk penerima bantuan / Mustahik

1. Bantuan apa dari BAZNAS Kabupaten Kampar yang diberikan kepada anda?
2. Kapan diberikannya bantuan tersebut?
3. Jelaskan bagaimana bantuan tersebut diberikan kepada anda
4. Menurut anda, apakah bantuan yang diberikan kepada anda sudah sesuai dengan kebutuhan anda
5. Berikan tanggapan anda terhadap bantuan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Kampar kepada anda?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. Apa harapan anda terhadap program perlindungan sosial di Baznas Kabupaten Kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kantor BAZNAS Kabupaten Kampar



Program Kampar Makmur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Program Kamar Cerdas



Program Kamar Taqwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Program Kampar Sehat



Program Kampar Peduli